

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Keselamatan kerja merupakan suatu proses perencanaan dan mengendalikan situasi yang memiliki potensi kecelakaan kerja menurut prosedur dan peraturan yang diterapkan. Salah satu peraturan yang mengatur tentang Keselamatan Kerja adalah UU Nomor 13 Th. 2003 tentang Ketenagakerjaan, pasal 86 ayat 2 berbunyi: Setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Pasal 86 ayat 2 berbunyi, Untuk melindungi keselamatan pekerja/buruh guna mewujudkan produktivitas kerja yang optimal diselenggarakan upaya Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Samsugi et al., 2020).

Pasal 87 berbunyi, setiap perusahaan wajib menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) yang terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan. Dengan mengemukakan bahwa Keselamatan Kerja (K3) mampu mewujudkan pemeliharaan pekerja yang lebih baik lagi. Setiap individu perlu memiliki kesadaran dari dalam diri mereka masing-masing mengenai pentingnya menjaga kesehatan dan keselamatan saat bekerja guna menjaga diri sendiri dan perusahaan dari ancaman potensi bahaya. Cara untuk menumbuhkan kesadaran bagi karyawan dapat melalui penyuluhan, Pendidikan, dan, promosi Kesehatan (Hedianto et al., 2014).

Sistem Manajemen Keselamatan Kerja (SMK3) adalah salah satu bagian penting dalam system manajemen perusahaan. Tujuan dari SMK3 pada prinsipnya adalah perencanaan K3 yang dilakukan suatu manajemen risiko antara lain identifikasi bahaya, penilaian risiko dan pengendalian risiko terhadap sumberdaya yang ada seperti : mesin, pesawat, alat kerja, proses produksi dan Kesehatan Kerja (SMK3) adalah bagian dari sistem manajemen secara utuh yang meliputi struktur organisasi, perencanaan, tanggung jawab, pelaksanaan prosedur, proses dan sumber daya yang dibutuhkan bagi pengembangan penerapan, pencapaian, pengkajian, dan

pemeliharaan kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja untuk menciptakan tempat kerja yang aman, efisien dan produktif (Indragiri & Yuttya, 2018).

Adanya bahaya yang menyebabkan kecelakaan dapat memberikan dampak negatif terhadap manusia. Peralatan, material dan lingkungan resiko adalah gambaran mengenai adanya potensi bahaya keberadaan bahaya dan resiko harus segera ditangani dan dikendalikan dengan manajemen K3 yang baik dan benar. Manajemen K3 berkaitan erat dengan manajemen risiko. Berdasarkan OHSAS (Occupational Health and Safety Assesment Series) 18001, organisasi wajib menetapkan prosedur mengenai identifikasi bahaya (*hazard identification*), penilaian resiko (*risk assessment*) dan menentukan pengendalian (*risk control*) atau disebut HIRARC. Bahaya adalah segala aspek yang terdiri atas kondisi dan aktivitas yang bersifat memicu kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan itu sendiri .

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana menentukan sumber sumber bahaya yang berpotensi menimbulkan resiko kerja.
2. Bagaimana memperkirakan dampak resiko dan peringkat resiko bahaya dari pekerja yang mungkin terjadi.
3. Bagaimana cara mengidentifikasi kejadian resiko dari pekerja yang dapat mengganggu.

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis potensi bahaya dan penilaian risiko kerja serta program pengendalian, dengan menggunakan metode *Hazard Identification Risk Assessment and Risk Control* (HIRARC) pada stasiun sterilizer di pabrik kelapa sawit.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Sebagai bahan masukan dan evaluasi kepada perusahaan terkait kebijakan tentang pelaksanaan K3 khususnya di fase/tahap sterilizer.
2. Dapat mengaplikasikan ilmu yang telah dipelajari selama masa penelitian.